



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Jln. Ratu Kalinyamat, Demasan Jepara 59401
☎ (0291) 591235, 593347 Fax. (0291) 91235*

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JEPARA PROPINSI JAWA TENGAH**

Nomor : 421.1/0130

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK AL - MUBTADIIN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JEPARA
PROPINSI JAWA TENGAH.**

- Membaca :** Surat permohonan Yayasan
Nomor :024/YDWWIZ/TV/03 Tanggal : 3 April 2003
- Menimbang :** a. Balita Yayasan dan Taman Kanak kanak
yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah
memenuhi persyaratan yang berlaku
- b. Balita berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas,
dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan
Taman Kanak Kanak (TK) tersebut.
- Mengingat :** 1. Undang undang nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor : 27 Tahun 1990
- b. Nomor : 38 Tahun 1992
- c. Nomor : 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- a. Nomor : 0173/O/1083 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor :
0262/O/1984
- b. Nomor : 0486/U/1992